

Pemenuhan Hak dan Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bandung

Randi Hilman Nurjaman. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.
randiuhn1@gmail.com

ABSTRACT: Persons with disabilities are people who have long-term physical, mental, intellectual or sensory limitations. As a rule of law, the State of Indonesia should protect the rights of persons with disabilities, as stipulated in Article 28 I paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In everyday life, persons with disabilities still receive unfair treatment and attitudes from some families and the surrounding community. People with disabilities are often identified with people who are sick, weak, helpless, and unproductive. Persons with disabilities also still experience treatment for reasons of the disorder they have. The inaccessible environment around them causes the activities and mobility of people with disabilities to be very limited and hampered. The purpose of this research is to find out the legal protection and fulfillment of rights for persons with disabilities in the city of Bandung. This study uses normative legal research methods supported by statutory law approaches. The type of data in this study uses secondary data. Based on the research results, efforts to fulfill the rights of persons with disabilities can be carried out in the education sector by providing educational facilities starting from the lowest level of education to senior high school. In addition, efforts that can be made by the government to deal with the problems of persons with disabilities are social rehabilitation, empowerment, social security and protection.

KEYWORDS: Persons with Disabilities, Protection and Fulfillment of Rights

ABSTRAK: Penyandang disabilitas merupakan orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama. Sebagai negara hukum, sudah seharusnya bagi Negara Indonesia untuk melindungi hak-hak para penyandang disabilitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kehidupan sehari-hari penyandang disabilitas masih mendapatkan perlakuan dan sikap yang tidak adil dari sebagian keluarga dan masyarakat sekitar. Penyandang disabilitas sering diidentikkan dengan orang yang sakit, yang lemah tak berdaya, dan tidak produktif. Penyandang disabilitas juga masih mengalami perlakuan diskriminasi karena alasan disabilitas yang mereka sandang. Lingkungan sekitar mereka yang tidak aksesibel menyebabkan aktivitas dan mobilitas penyandang disabilitas menjadi sangat terbatas dan terhambat. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum dan pemenuhan hak yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan pendekatan perundang-undangan. Jenis data pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat dilaksanakan pada bidang pendidikan dengan

memberikan fasilitas pendidikan mulai dari jenjang pendidikan terendah hingga menengah atas. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk menangani permasalahan penyandang disabilitas yaitu dengan rehabilitasi sosial, pemberdayaan, jaminan dan perlindungan sosial.

KATA KUNCI: Penyandang Disabilitas, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak

I. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT mempunyai harkat, martabat (dignity) dan kedudukan yang sama dimuka bumi. Indonesia, sebagai negara yang bermartabat sangat menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa kecuali. Hal ini tersurat dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejalan dengan ketentuan tersebut, salah satu prinsip penting adalah adanya jaminan kesamaan derajat bagi setiap orang dihadapan hukum. Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum "Equality Before the Law".

Manusia tentunya dilahirkan ke dunia ini dengan keadaan maupun kondisi yang berbeda-beda. Ada beberapa manusia yang dilahirkan memiliki keterbatasan maupun dilahirkan dalam keadaan normal. Manusia yang memiliki keterbatasan biasa disebut sebagai penyandang cacat, namun saat ini lebih dikenal dengan sebutan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas ini adalah orang-orang yang mempunyai hambatan fisik, intelektual, mental maupun sensorik. Dimana mereka memiliki kesulitan berinteraksi serta berpartisipasi dengan warga masyarakat lainnya. Orang-orang disabilitas dapat melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan dengan orang normal biasanya, namun dengan cara yang berbeda.

Penyandang disabilitas memiliki kesulitan untuk berinteraksi, sehingga menghalangi mereka dalam berpartisipasi serta berbaur dengan masyarakat lainnya, tapi tentunya penyandang disabilitas memiliki perlindungan hukum mengenai hak-hak maupun kebebasan sebagai tujuan dari hukum untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan maupun kepastian hukum, yang merupakan tujuan universal dari hukum itu sendiri (Sudiman, 2014).

Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai

pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal (Muhtaz, 2008), dan juga dijamin dalam ketentuan UUD 1945 Pasal 28 I ayat (2) bahwa “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Kondisi penyandang disabilitas tersebut mungkin hanya sedikit berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah masyarakat, atau bahkan berdampak besar sehingga memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain (ILO, 2006). Selain itu penyandang disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat non disabilitas dikarenakan hambatan dalam mengakses layanan umum, seperti akses dalam layanan pendidikan, kesehatan, maupun dalam hal ketenagakerjaan.

Kondisi umum Penyandang disabilitas di Indonesia masih memprihatinkan. Penyandang disabilitas mengalami beragam bentuk pelanggaran HAM, antara lain berupa tindakan diskriminasi, stigmatisasi, pelecehan, pengusiran, ejekan-hinaan, penyerangan, pemerkosaan, kekerasan sampai dengan tindakan pembunuhan. Beragam bentuk pelanggaran HAM ini mengakibatkan perendahan harkat dan martabat penyandang disabilitas sebagai manusia. Pelaku pelanggaran HAM berasal dari aparat negara, penegak hukum, masyarakat umum, juga terkadang dari keluarganya sendiri. Beragam pelanggaran HAM ini mengakibatkan HAM penyandang disabilitas tidak bisa terpenuhi (Nainggolan, 2016).

Dalam kehidupan sehari-hari penyandang disabilitas masih mendapatkan perlakuan dan sikap yang tidak adil dari sebagian keluarga dan masyarakat sekitar. Penyandang disabilitas sering diidentikkan dengan orang yang sakit, yang lemah tak berdaya, dan tidak produktif. Penyandang disabilitas juga masih mengalami perlakuan diskriminasi

karena alasan disabilitas yang mereka sandang. Lingkungan sekitar mereka yang tidak aksesibel menyebabkan aktivitas dan mobilitas penyandang disabilitas menjadi sangat terbatas dan terhambat.

Dalam lingkungan keluarga, masih banyak orang tua dan keluarga yang memiliki anggota keluarga disabilitas merasa malu, menganggap sebagai aib bila memiliki anak disabilitas karenanya masih ada orangtua yang menyembunyikan anaknya, sehingga tidak disekolahkan dengan berbagai alasan, bahkan sampai ada yang tega membuang anaknya. Lingkungan sosial di sekitar penyandang disabilitas masih ada yang kurang menerima keberadaan penyandang disabilitas untuk berbaur secara inklusif dengan masyarakat lainnya dan cenderung memberikan stigma negatif terhadap keberadaan penyandang disabilitas.

Perlakuan diskriminatif karena alasan kedisabilitasan juga sering dilakukan oleh pihak swasta dan aparat pemerintah. Mereka yang seharusnya bertugas memberikan layanan dalam prakteknya seringkali melayani disabilitas secara tidak wajar dan layak karena melayani penyandang disabilitas dinilai terlalu merepotkan dan butuh waktu layanan yang lama. Berbagai perlakuan diskriminatif lainnya diantaranya: penolakan anak penyandang disabilitas untuk masuk di sekolah umum, tidak adanya fasilitas informasi atau perangkat seleksi kerja yang dapat diakses bagi peserta penyandang disabilitas, penolakan untuk akses lapangan kerja, kurangnya fasilitas layanan publik yang dapat diakses bagi penyandang disabilitas, kurangnya kesempatan dan dukungan pemerintah dalam partisipasi atlet penyandang disabilitas di tingkat dunia, stigma negatif terhadap keberadaan penyandang disabilitas (Rotinsulu, 2012).

Begitu pula di bidang kesehatan berupa diskriminasi keterangan tidak sehat terhadap penyandang disabilitas sehingga sulit mendapatkan akses pekerjaan atau mengikuti ujian seleksi pendidikan lanjutan, di bidang politik penyelenggara pemilu kurang memperhatikan fasilitasi kebutuhan penyandang disabilitas sehingga hak politiknya tidak berjalan maksimal, dalam bidang hukum penyandang disabilitas sebagai korban tindakan kriminal masih mendapat perlakuan yang tidak adil

(Nainggolan, 2016), serta bidang lainnya yang sangat membutuhkan perhatian semua pihak.

Berdasarkan realita kondisi umum penyandang disabilitas yang ada di Indonesia, sudah selayaknya penyandang disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi (Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, 2016).

Menurut Kusumaastuti (2016), menyatakan bahwa perlindungan hukum dari diskriminasi yang diberikan bagi penyandang disabilitas sudah terlindungi dengan baik. Sedangkan, menurut Sholihah (2016), menyatakan bahwa UUPD memberikan harapan baru bagi terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana yang diamanatkan dalam CRPD dengan mempedomani nilai-nilai keadilan sosial. Terpenuhinya hak Penyandang disabilitas dan tertunaikannya kewajiban pemerintah, koordinasi, dan kerjasama antar Kementerian/Lembaga baik pemerintah maupun lembaga non-pemerintah serta peran aktif dari masyarakat termasuk penyandang disabilitas sebagai subjek pemegang hak sangat diperlukan dan menjadi tantangan kedepan dalam implementasi UUPD. Kemudian, menurut Beki & Artha (2019), menyatakan bahwa terdapat faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya pemenuhan hak saksi dan korban penyandang disabilitas yaitu faktor hukum dan aparat penegak hukumnya sendiri.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan beberapa hasil penelitian diatas, maka akan dilakukan penelitian dengan judul “Pemenuhan Hak dan Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bandung”.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode hukum normatif, yaitu dengan menggunakan undang-undang yang terkait dengan penelitian (Yadiman, 2019). Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan normatif yuridis, artinya penelitian hukum ini berfokus pada norma hukum yang positif. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utamanya, dan dengan dukungan data empiris untuk menemukan kebenaran permasalahan yang terjadi di lapangan melalui wawancara.

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Suardita (2017) bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

b. Bahan Hukum Sekunder

Menurut Suardita (2017) bahan hukum sekunder merupakan dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Bekti, N. A. N., & Artha, I. G. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Saksi Dan Korban Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan. *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, 8, 3–5.
2. Kusumaastuti, M. N. S. A. (2016). Perlindungan Hukum Dari Diskriminasi Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja. *Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 6.
3. Muhtaz, M. El. (2008). *Dimensi-Dimensi Ham Mengurai Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*. Raja Grafindo Persada.
4. Nainggolan, Y. A. (2016). Kertas Posisi Mendorong Pengesahan “Optional Protocol To The Convention On The Rights Of Persons With Disabilities” (Op Crpd) Dalam Rangka Pemenuhan Hak Asasi Manusia Penyandang Disabilitas. *Komnas Ham*.
5. Office, I. L. (2006). *Kaidah Ilo Tentang Pengelolaan Penyandang Cacat Di Tempat Kerja*. Ilo Publication.
6. Rotinsulu, M. (2012). *Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas*. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.
7. Sholihah, I. (2016). Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas The. *Sosio Informa*, 2(02), 166–184.
8. Suardita, I. K. (2017). *Pengalaman Bahan Hukum (Pbh)*. Simdos.

9. Sudiman. (2014). Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights In Democratiche Rechtsstaat). Sinar Grafika.
10. Yadiman. (2019). Metode Penelitian Hukum. Lekkas.

III. HASIL & PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Terhadap Penyandang Disabilitas

Pembangunan manusia tidak hanya sekedar membangun Sumber Daya Manusia Indonesia agar bisa unggul dan berdaya saing, tetapi termasuk di dalamnya terkait dengan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak disabilitas. Penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum, memiliki hak asasi manusia yang sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Warga Negara Indonesia. Sebagian besar penyandang disabilitas di Kota Bandung hidup dalam kondisi rentan, terbelakang dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas.

Dengan demikian, pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2016, yaitu:

- a. Penyediaan aksesibilitas

Pasal 1

(8) Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

Pasal 9

(f) Memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan.

Pasal 18

(a) Mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik, dan

(b) Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Pasal 99

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada setiap bangunan gedung.

(3) Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas yang merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat bangunan gedung.

b. Akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas

Pasal 1

(9) Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.

Pasal 19

Bentuk akomodasi yang layak, misalnya dalam bidang pelayanan publik, pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan *(b) pendampingan, penerjemah, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.*

Pasal 40

(2) Pemerintah memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.

Pasal 41

(1) Memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.

Pasal 50

(4) Dalam dunia kerja, pemberi kerja wajib menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja penyandang disabilitas.

c. Pemberian insentif

Pasal 54

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan penyandang disabilitas

Pasal 86

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

Bentuk insentif antara lain berupa kemudahan perizinan, penghargaan, dan bantuan penyediaan fasilitas kerja yang mudah diakses.

d. Koneksi

Pasal 1

(12) Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang kepada penyandang disabilitas berdasarkan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 115

Pemerintah dan pemerintah daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan koneksi untuk penyandang disabilitas.

Bentuk koneksi antara lain potongan tiket masuk ke tempat rekreasi dan pariwisata.

e. Pembentukan Unit Layanan Disabilitas

Pasal 37

Unit layanan disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas. *(1) Unit layanan disabilitas dapat dibentuk di rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan.*

Pasal 42

(1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggara pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.

Pasal 55

(1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.

B. Pemenuhan Hak Terhadap Penyandang Disabilitas

Pemerintah telah berupaya dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, diantaranya adalah dengan menetapkan UU Nomor 8

Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan menetapkan PP No 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Kota Bandung yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan yang lain di berbagai aspek kehidupan dan penghidupan. Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak:

Pasal 4

- a. Hidup*
- b. Bebas dari stigma*
- c. Privasi*
- d. Keadilan dan perlindungan hukum*
- e. Pendidikan*
- f. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi*
- g. Kesehatan*
- h. Politik*
- i. Keagamaan*
- j. Keolahragaan*
- k. Kebudayaan dan pariwisata*
- l. Kesejahteraan sosial*
- m. Aksesibilitas*

n. Pelayanan publik

o. Perlindungan dari bencana

p. Habilitasi dan rehabilitasi

q. Koneksi

r. Pendataan

s. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat

t. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi

u. Berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan

v. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas diperlukan sarana dan prasarana serta upaya yang lebih terpadu dan berkesinambungan sehingga penyandang disabilitas terlindungi dari penelantaran, eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat dilaksanakan pada bidang pendidikan dengan memberikan fasilitas pendidikan mulai dari jenjang pendidikan terendah hingga menengah atas. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk menangani permasalahan penyandang disabilitas yaitu dengan rehabilitasi sosial, pemberdayaan, jaminan dan perlindungan sosial. Upaya rehabilitasi sosial dapat dilakukan dalam bentuk:

a. Motivasi dan diagnose psikososial

b. Perawatan dan pengasuhan

- c. Bimbingan mental spiritual
- d. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan
- e. Bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial
- f. Pelayanan aksesibilitas
- g. Bantuan dan asistensi sosial
- h. Bimbingan resosialisasi
- i. Bimbingan lanjut dan/atau rujukan
- j. Kepedulian pemenuhan hak penyandang disabilitas khususnya dibidang kesehatan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab diatas, penulis menyimpulkan bahwa dengan disahkannya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menunjukkan komitmen dan kesungguhan pemerintah untuk menghormati, memenuhi hak, dan melindungi penyandang disabilitas. Upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat dilaksanakan pada bidang pendidikan dengan memberikan fasilitas pendidikan. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk menangani permasalahan penyandang disabilitas yaitu dengan rehabilitasi sosial, pemberdayaan, jaminan dan perlindungan sosial.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam penjelasan bab-bab diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Memberikan sosialisasi kepada para orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas agar memiliki kesadaran untuk memenuhi haknya.
2. Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur khusus untuk penyandang disabilitas seperti balai pelatihan kerja khusus

penyandang disabilitas, transportasi umum, dan trotoar khusus penyandang disabilitas.

3. Diperlukan komitmen dari pemerintah pusat dan daerah dalam upaya memenuhi hak bagi penyandang disabilitas.

DAFTAR REFERENSI

- Bekti, N. A. N., & Artha, I. G. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Saksi Dan Korban Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan. *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, 8, 3–5.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, (2016).
- Kusumaastuti, M. N. S. A. (2016). Perlindungan Hukum Dari Diskriminasi Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja. *Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 6.
- Muhtaz, M. El. (2008). *Dimensi-Dimensi Ham Mengurai Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*. Raja Grafindo Persada.
- Nainggolan, Y. A. (2016). Kertas Posisi Mendorong Pengesahan “Optional Protocol To The Convention On The Rights Of Persons With Disabilities” (Op Crpd) Dalam Rangka Pemenuhan Hak Asasi Manusia Penyandang Disabilitas. *Komnas Ham*.
- Office, I. L. (2006). *Kaidah Ilo Tentang Pengelolaan Penyandang Cacat Di Tempat Kerja*. Ilo Publication.
- Rotinsulu, M. (2012). *Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas*. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri.
- Sholihah, I. (2016). Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas The. *Sosio Informa*, 2(02), 166–184.
- Suardita, I. K. (2017). *Penganalan Bahan Hukum (Pbh)*. Simdos.Unud.Ac.Id, 3.
- Sudiman. (2014). *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights In Democratiche Rechtsstaat)*. Sinar Grafika.
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, (2019).
- Yadiman. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Lekkas.